

**STUDI KOMPARATIF ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM
MEMPERMAINKAN TALAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Muhammad Fikri Alansyah
NIM: S20181053
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**STUDI KOMPARATIF ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM
MEMPERMAINKAN TALAK**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Fikri Alansyah

NIM: S20181053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M

NUP.201603101

**STUDI KOMPARATIF ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM
MEMPERMAINKAN TALAK**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin
Tanggal: 12 Desember 2022

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Siti Muslifah, S.H.I., M.SI.
NUP. 20160396

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I ()
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

*“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan,
dan ingatlah nikmat Allah padamu.”**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), 38.

PERSEMBAHAN


Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, tulisan ini tidak akan berhasil tanpa campur tangan dan dukungan orang sekitar saya. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi yakni bapak (Misnar) dan ibu (Titik Khodiyah) beliau merupakan orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Beliau adalah pahlawan yang saya melihat langsung dengan mata kepala saya.
2. Kepada adik saya yang bernama Muhamat Ikrom Ferdiansyah beserta semua kerabat dekat.
3. Kepada paman saya yang bernama Taufiq beserta istri yang juga ikut berjuang demi terselesaikannya pendidikan saya.
4. Keluarga besar saya yang telah mensupport sampai saya di titik saat ini
5. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Roudlotut Tholibin (IKMAR JEMBER) merupakan tempat proses pengabdian saya.
6. Keluarga besar Komunitas Sedulur Pati.
7. Majelis Sholawat As-Shobirin merupakan tempat pertama saya terjun langsung di masyarakat.
8. Teman-teman saya terkhusus AS2 2018 yang telah bersama-sama mensupport satu sama lain.
9. Partner saya yang telah menyemangati serta mensupport saya yakni Izza Afkarina Fillah.

10. Almamater ku UIN KH Achmad Siddiq Jember, yang selalu saya banggakan.

Jember, 20 September 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak”**.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang ini yakni addinul Islam.


Dalam proses penyusunan dan penelitian hingga dengan akhir penulisan skripsi ini, tidak bisa terlepas dari dukungan dari semua pihak, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu, penulis memahami dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. yakni Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I yakni dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. yakni Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M yakni dosen pembimbing skripsi saya, salam ta'dzhim yang telah membantu, meluangkan waktu, tenaga

dan fikiran serta mengarahkan sebaik mungkin dan penuh kesabaran untuk terselesaikannya skripsi ini. Penulis sampaikan *jazakumullah khoiron katsiron*.

5. Dosen Fakultas Syari'ah, yang bersedia memberikan ilmu, bimbingan, kesabaran dan ketulusan untuk membimbing penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan semoga amal kebaikan Bapak/Ibu berikan terhadap penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah dan terhitung sebagai ibadah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Muhammad Fikri Alansyah
S20181053

ABSTRAK

Muhammad Fikri Alansyah, 2022: “*Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak*”.

Kata Kunci: *Mempermainkan, Talak, Fiqh Munakahat, KHI.*

Dalam perkawinan atau hidup bersosial mustahil apabila tidak ada permasalahan. Talak bukanlah kata yang diucapkan ketika rumah tangga diterpa masalah apabila terdapat solusinya. Talak adalah suatu bentuk keseriusan bukan untuk tempat bercanda, candanya tersebut dianggap keseriusan pada aturan Islam. Perbuatan mempermainkan talak merupakan perbuatan yang keji karena sama saja mempermainkan perkawinan. Berbeda dengan KHI talak hanya bisa dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama. Hukum negara Indonesia hanya mengakui perceraian yang telah dijatuhkan dan dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana persamaan fiqh munakahat dan kompilasi hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak. 2) Bagaimana perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak. Berdasarkan dengan fokus masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam terhadap hukum mempermainkan talak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data yakni metode dokumentasi, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku dan KHI. Analisis data peneliti menggunakan analisis isi atau *content analysis* dan analisis komparatif (perbandingan).

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Persamaan antara fiqh munakahat dan KHI yakni sama-sama talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam fiqh munakahat talak dibebankan ditangan suami, karena suami dipandang memelihara kelangsungan hidup. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Begitu juga dalam KHI talak merupakan hak suami yakni di dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqh munakahat dan KHI suami dan istri harus berusaha sekuat tenaga agar tidak bercerai kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada cara untuk menghindarinya, dan demi untuk kemaslahatan.(2) Perbedaanya yakni, dalam fiqh munakahat talak yang dilakukan secara bermain-main menurut mayoritas fuqaha' talaknya dianggap jatuh/sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam fiqh mempermainkan kata talak juga bisa disebut dengan talak dalam bentuk lafadz sharih. Nilai positif, yaitu suami tidak ceroboh dan bercanda menggunakan kata talak terhadap istrinya, namun juga memiliki nilai negatif, sebab tidak adanya alat bukti tertulis. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Kelemahannya, apabila perceraian diputuskan di Pengadilan Agama, adalah seseorang bermain-main dengan kata talak, dengan asumsi talak tidak dihitung Kompilasi Hukum Islam juga memiliki kelebihan positif, yaitu adanya bukti tertulis yang menguatkan perkara perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Deskripsi Singkat Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam	20
1. Fiqh Munakahat	20
2. Kompilasi Hukum Islam	22

C. Kajian Teori	24
1. Talak Menurut Fiqh Munakahat	24
a. Pengertian Talak	24
b. Dasar Hukum Talak	26
c. Syarat Talak	29
d. Rukun Talak	30
e. Macam-macam Talak	32
f. Saksi dalam Talak	37
2. Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam	38
a. Pengertian Talak	38
b. Alasan-alasan Perceraian dalam KHI	39
c. Bentuk-bentuk Perceraian dalam KHI	40
d. Tatacara Perceraian dalam KHI	44
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Data Dan Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Metode Analisis Data	56
E. Keabsahan Data	57
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Persamaan Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak	58

B. Perbedaan Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum	
Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran-lampiran:	
1. Pernyataan Keaslian Penulis	
2. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	18
4.1 Tabel Persamaan Mempermainkan Talak	60
4.2 Tabel Perbedaan Mempermainkan Talak	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah jalan pilihan Tuhan bagi manusia untuk memiliki anak, berkembang biak, dan menghidupi diri sendiri, karena masing-masing pasangan bersedia berperan aktif dalam memenuhi tujuan pernikahan.¹ Allah menciptakan hamba-Nya berpasang-pasangan agar dapat memiliki keturunan untuk generasi selanjutnya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

UNIVERSITAS ISI AM NEGERI

KIAI H

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari-Nya menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (menggunakan) yang nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Nikah ialah suatu akad bergaul antara seorang pria dan seorang perempuan untuk saling membantu dan menetapkan batas-batas hak dan kewajiban di antara mereka.³ Oleh sebab itu apabila sudah terjadi perkawinan harus taat terhadap apa yang sudah ditetapkan. Perkawinan merupakan salah

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Almaa'arif, 1980), 7.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

³ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 5.

satu cara terbaik untuk menyelaraskan kehidupan keluarga dan anak-anaknya, dari pernikahan kita akan terlindung hawa nafsu. Tercapainya tujuan perkawinan bergantung pada eratnya hubungan suami istri yang dapat menjalankan kewajiban dari hak dan kewajibannya. Sesuai firman Allah dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan itu adalah tanda kekuasaan-Nya, bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu damai dengan mereka, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa saling cinta. Sesungguhnya ada tanda-tanda untuk orang-orang yang berfikir.*⁴

Yang harus dihindari setelah perkawinan yaitu perceraian, sekalipun perceraian merupakan fakta hukum yang ada di dalam pernikahan. Sebuah permasalahan salah satunya perceraian itu menyebabkan kerugian, sedangkan sesuatu yang menyebabkan kerugian atau kemudharatan harus ditinggalkan, bahkan cara meninggalkannya tidak baik untuk sekitarnya. Oleh karena itu, perceraian tidak akan berdampak buruk bagi suami istri saja, melainkan anak dan keluarga akan merasakan akibat dari perceraian tersebut. Putusnya perkawinan ada beberapa bentuk dalam hal ini terdapat 4 kemungkinan, antara lain:⁵

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 407.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 197.

1. Putusnya perkawinan dengan kehendak Allah sendiri karena kematian salah satu dari pasangan. Secara otomatis pernikahan putus dengan sendirinya.
2. Putusnya perkawinan atas kemauan suami disebabkan suatu alasan, dan kemauannya diungkapkan kata-kata tertentu. Perceraian semacam ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kemauan istri disebabkan dia menilai ada hal yang menginginkan perkawinannya putus, tetapi pihak laki-laki tidak menginginkan. Kemauan perempuan untuk menceraikan dalam bentuk tertentu, yang diterima oleh laki-laki dan melanjutkan kata-katanya untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian semacam ini disebut khulu'.
4. Pemutusan perkawinan sebagai pihak ketiga yaitu hakim sesudah menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa suami ataupun istri tidak dapat meneruskan perkawinan. Perceraian semacam ini disebut fasakh.

Di dalam pernikahan mustahil apabila tidak ada masalah, baik masalah kecil sampai akhirnya menyebabkan perceraian. Kita ketahui di media sosial, bahkan disekitar kita sekarang banyak masalah dalam keluarga yang berujung perceraian karena hal kecil dengan gampangya mengucapkan kata talak. Pada prinsipnya suami dan istri itu tidak akan sama, tidak selamanya rukun dan harus ada usaha diantara suami istri untuk mempertahankan perkawinannya. Janji sehidup semati dalam akad nikah merupakan suatu kesiapan bahwa nantinya kita siap untuk menghadapi konflik dan permasalahan yang pasti menerjang.

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahir dan batin tetapi melainkan antaranya. Ikatan lahiriah membicarakan tentang hal formilnya saja, namun ikatan batin membicarakan tentang yang tidak formil atau tidak nampak lihat. Dua itulah yang menjadi asas primer dalam menciptakan sebuah keluarga.⁶ Permasalahannya di antara pasangan bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yakni faktor komunikasi dan faktor ekonomi keluarga. Komunikasi antara suami dan istri benar-benar pokok untuk menciptakan saling pengertian dan mengungkapkan semua masalah dalam keluarga.⁷ Dengan melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan bisa dibicarakan dan didiskusikan untuk mencari solusi. Menurut Aam Amiruddin (2004:11), Komunikasi yang selalu dijalin diantara suami istri ialah resep yang amat efektif untuk membentuk bahtera keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Dalam kehidupan berumah tangga, walaupun awalnya perasaan pasangan penuh dengan rasa cinta dan sayang seolah tidak pernah pudar, nyatanya jika tidak dijaga bisa hilang atau bahkan tergantikan oleh kebencian. Idealnya seseorang melakukan perkawinan satu kali dalam seumur hidup, pasangan harus memiliki komitmen yang kuat agar pernikahan mereka berakhir sampai maut memisahkan. Perceraian perspektif hukum Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak disukai oleh Allah SWT. Berdasarkan hadits Rasulullah, sebagai berikut:

⁶ Wantjik Saleh, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14-15.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 98.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: Perkara yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT yakni talak. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan AlHakim).⁸

Berlandaskan hadits diatas, ternyata perceraian adalah langkah akhir yang bisa diambil pasangan jika hubungan keluarga tidak dapat di pertahankan. Jalan terakhir dimaksud, yaitu berusaha mencari jalan keluar antara suami dan istri, baik dengan *Hakam* (arbitrator) antara kedua pasangan serta melalui prosedur dan cara yang sudah diajarkan di Al-Qur'an dan Hadits.⁹ Faedah perkawinan yakni menjaga dan melindungi perempuan yang bersifat lemah dari kehancuran bukanlah tempat main-main belaka.

Sebuah pernikahan bisa berakhir disebabkan beberapa perkara, yaitu sebab terjadinya talak, khulu', atau karena sebab lain. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah terjadinya talak, talak apabila diucapkan dengan jelas maka jatuh meski tidak didahului niat dalam hati. Putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bisa putus disebabkan: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan. Pada dasarnya talak merupakan hak suami untuk menjatuhkannya baik secara fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan antara perceraian atau jatuhnya talak dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada formal dan legal dalam pemberlakuan talak itu sendiri. Suami yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dianggap telah menjatuhkan talak secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah dan jatuh. Sedangkan menurut

⁸ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Oleh Hamim Ibnu Dailimi, 377.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 73.

KHI belum dinyatakan sah, karena menurut Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa dianggap legal dan formal atau sah hanya apabila dinyatakan di hadapan sidang pengadilan.

Dalam berumah tangga usahakan harus bisa menjaga setiap perbuatan dan perkataan, karena salah satu penyebab permasalahan apabila perbuatan atau perkataan bisa menyakiti istri. Perkara talak merupakan suatu bentuk keseriusan bukan untuk tempat bercanda, candanya tersebut dianggap keseriusan pada aturan Islam. Perbuatan mempermainkan kata talak merupakan perbuatan yang keji karena sama saja mempermainkan perkawinan. Setiap perbuatan meremehkan dan melemahkan tali perkawinan tidak disukai oleh Islam, lantaran telah dianggap perbuatan tersebut merusak kemaslahatan dan menghilangkan kebahagiaan suami dan istri.¹⁰

Walaupun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan, tetapi sebisa mungkin perkawinan itu tetap dijaga dan dipertahankan, karena pada dasarnya cerai merupakan suatu yang di benci oleh Tuhan. Perceraian adalah jalan terakhir jika keluarga tidak dapat mempertahankan keutuhan dan keseimbangannya.

Terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam itu mempersulit upaya untuk perceraian suami istri, dalam KHI sudah dijelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dan juga disebutkan dalam KHI Pasal 123 bahwa perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang

¹⁰ Wasman dan Wardah Muroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

pengadilan.¹¹ Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama.

Atas dasar pemaparan diatas, maka peneliti ingin untuk melakukan penelitian terkait hukum mempermainkan kata talak dengan judul “*Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak*”.

B. Fokus Penelitian

Untuk merumuskan masalah dari penjelasan diatas, berikut fokus penelitian:

1. Bagaimana persamaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak?
2. Bagaimana perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak?

C. Tujuan Penelitian

Guna menjawab fokus penelitian diatas, berikut tujuan mengenai penelitian ini:

1. Untuk mengetahui persamaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak.
2. Untuk mengetahui perbedaan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum mempermainkan talak.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), 142.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat manfaat penelitian, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis,

Dari hasil penelitian ini di upayakan memberikan wawasan ilmu serta pengetahuan. Lebih tepatnya untuk warga hukum keluarga mengenai hukum mempermainkan talak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti, hasil ini penelitian ini juga diupayakan bisa memperdalam pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti itu sendiri. Serta untuk mengasah pikiran bagi peneliti untuk terus berfikir.

b. Bagi kalangan akademisi termasuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama di kalangan mahasiswa hukum keluarga dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan, dan dijadikan sumber rujukan referensi yang berupa bacaan ilmiah.

c. Bagi masyarakat, diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam masalah perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang talak.

E. Definisi Istilah

Pada penelitian skripsi ini yang berjudul *Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak*. Guna untuk menghindari ketidakfahaman dalam penafsiran skripsi ini,

sehingga penulis menekankan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga bisa dipahami dan dimengerti, sebagai berikut:

1. Studi yaitu penelitian ilmiah, kajian, telaahan.¹²
2. Komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan, untuk menemukan atau menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok.¹³
3. Fiqh secara etimologi yakni paham. Perangkat hukum berlandaskan wahyu Allah serta penjelasan pada sunnah Nabi mengenai perbuatan manusia mukallaf yang dibenarkan dan berlaku untuk seluruh agama Islam.¹⁴
4. Munakahat adalah berasal dari kata arab yakni na-ka-ha yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah nikah atau perkawinan. Kata fiqh apabila digabungkan dengan istilah munakahat, maka artinya perangkat hukum yang bersifat amaliah furu'iyah wahyu Allah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan berlaku bagi semua muslim.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti membatasi fiqh munakahat yang dipakai dalam penelitian ini yaitu madzhab imam Syafi'i.
5. Kompilasi Hukum Islam merupakan ringkasan dari beragam pendapat hukum dari beragam kitab yang ditulis oleh para ulama' fiqh yang umumnya dipakai untuk refrensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan dan disusun dalam satu himpunan.¹⁶

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1530.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 795.

¹⁴ Amir Syarifuddin, 4.

¹⁵ Amir Syarifuddin, 5.

¹⁶ Abdurrahman, 14.

6. Mempermainkan adalah memperlakukan sesuatu seperti permainan atau untuk menyenangkan hati.¹⁷
7. Kata Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan.¹⁸ Dalam KHI Pasal 117 juga disebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang gambaran proses penyusunan skripsi yang dimulai dari bab pembukaan hingga bab terakhir.¹⁹ Pada bagian ini, penulis menyusun pembahasan yang sistematis agar hasil penelitiannya baik dan mudah dipahami, antara lain:

Bab I : Pendahuluan, bab ini memuat mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan, bab ini memuat mengenai Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data serta Keabsahan Data.

Bab IV : Pembahasan, bab ini berisi mengenai uraian analisis peneliti dari titik temu pembahasan mengenai studi komparatif antara fiqh


¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 968.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1986), 378.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020),

munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum
mempermainkan kata talak.

Bab V :Penutup



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Naufal Ghoni Thifal (2020) dengan judul “*Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif*”.²⁰ Skripsi ini membahas mengenai talak yang dijatuhkan diluar pengadilan menurut pandangan fikih dan hukum positif. Fokus masalah meliputi: (1) status talak diluar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif, (2) yang mana antara keduanya yang diambil sebagai acuan antara kedua proses perceraian pada putusannya perkawinan.

Hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai talak diluar pengadilan menurut fikih dan hukum positif. Menurut fikih talak yang dijatuhkan diluar pengadilan itu sah. Namun perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia perceraianya tidak boleh atau tidak sah.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan penelitian saat ini yakni membahas mengenai talak. Adapun perbedaannya yakni peneliti terdahulu membahas mengenai tentang penjatuhan talak diluar pengadilan. Sedangkan peneliti membahas mengenai hukum mempermainkan talak.

2. Skripsi M. Lukman Hakim (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*”.²¹ Skripsi ini

²⁰ Naufal Ghoni Thifal, “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif”, (Tesis, IAIN Ponorogo, 2020).

²¹ M. Lukman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

membahas tentang talak melalui media elektronik yakni handphone dilihat dari kacamata hukum Islam. Fokus masalah pada skripsi ini meliputi: (1) prosedur talak dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, (2) perspektif hukum Islam mengenai talak menggunakan media elektronik telepon genggam.

Hasil dari penelitian ini yakni membahas tentang talak melalui media elektronik handphone. Perceraian menurut hukum perkawinan hanya dapat dilakukan dipengadilan sehingga perlu ada alasan dan harus dilakukan di sidang pengadilan. Perspektif Islam, perceraian dilakukan melalui telepon genggam, baik dalam bentuk audio maupun visual (video call) menurut syari'at, perceraian itu dinyatakan sah, meskipun tanpa kehadiran wali yang memutuskan langsung di hadapan istri. Sedangkan perceraian melalui sarana elektronik berupa pesan SMS, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ketentuan hukumnya boleh, karena perceraian melalui SMS dapat di ibaratkan dengan perceraian menggunakan surat/tertulis.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kesamaan dengan penelitian saat ini yakni membahas tentang talak dan konsep hukum penjatuhan talak serta sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dan antara keduanya merupakan jenis penelitian studi kepustakaan. Adapun perbedaannya peneliti terdahulu membahas mengenai hukum penjatuhan talak menggunakan media

elektronik handphone. Sedangkan penelitian yang tengah dilakukan membahas mengenai hukum mempermainkan talak.

3. Skripsi Binti Hanik Zubaidah (2019) dengan judul "*Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)*".²² Skripsi ini membahas mengenai cerai talak istri hamil menurut persepsi hakim di Pengadilan Agama Blitar. Fokus penelitian ini meliputi: (1) cerai talak bagi wanita hamil menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar, (2) pertimbangan yang dipakai oleh para hakim untuk memutuskan perkara perceraian seorang wanita hamil.

Hasil penelitian ini, menurut hakim Pengadilan Agama, fakta bahwa seorang wanita hamil seharusnya tidak menjadi halangan bagi hakim untuk mempertimbangkan kasus ini berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif membolehkan suami menceraikan istrinya saat dia hamil. Dalam memutus kasus perceraian, hakim menggunakan tiga hal untuk mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu keadilan dengan mempertimbangkan kerugian keadaan keluarga itu sendiri, keadilan hukum, dan manfaat tidak boleh melawan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan penelitian saat ini yakni membahas tentang talak. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yakni membahas mengenai cerai talak istri yang hamil. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai hukum mempermainkan talak.

²² Binti Hanik Zubaidah, "*Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)*". (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

4. Jurnal Mia Ariana dan Agus Supriyanto (2018) dengan judul “*Talak dtiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah*”.²³ Jurnal ini membahas mengenai talak tiga yang dijatuhkan sekaligus komparasi antara pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah. Rumusan Masalah jurnal ini yaitu bagaimana pendapat antara Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum penjatuhan talak tiga sekaligus.

Hasil penelitian ini yakni Imam Syafi’i menyatakan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu sekaligus dapat dikatakan talak tiga. Hal ini searah daripada kutipan dari kitab al-Umm. Imam Syafi’i berkata jika seorang pria berkata terhadap istrinya yang belum dia temui: “Saya telah menjatuhkan talak tiga terhadapmu”. Maka perempuan tersebut haram untuk dia nikahi sampai dia menikah dengan pria lain (dan kemudian menceraikannya). Ada dua macam ucapan tentang talak tiga, dalam hal ini Imam Syafi’i mencontohkan ketika suami berkata: “Kamu aku talak tiga atau aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu”. Menurut dirinya, dia telah menjatuhkan talak tiga. Ibnu Taimiyah, sebaliknya, menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus adalah talak bid’i atau talak haram, yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berdasarkan kutipan dalam kitabnya Majmu al-Fatawa. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah, talak yang sesuai syari’at adalah talak satu dipakai untuk menceraikan seorang istri. Karena hanya satu alasan saja sudah cukup

²³ Mia Ariana dan Agus Supriyanto, “Talak tiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah”. *Jurnal Masalahah*, Vol. 2 No. 2 Desember 2018.

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Talak ini disesuaikan dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu jatuh satu persatu.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan penelitian saat ini yakni membahas mengenai talak dan sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu fokus membahas mengenai penjatuhan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai hukum mempermainkan talak antara fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Tesis Misnanto (2022) dengan judul “*Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i*”.²⁴ Rumusan masalah pada tesis ini meliputi: (1) Bagaimana analisis keabsahan talak di hadapan Majelis Hakim perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i, (2) Bagaimana analisis penentuan iddah talak di hadapan Majelis Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i.

Hasil penelitian ini sahnya perceraian di hadapan hakim diakui sebagai akibat dari perceraian hukum Negara, sebagaimana tercantum pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ditegaskan oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, namun dari sudut lain masih ada di antaranya yang tidak sama dengan

²⁴ Misnanto, “Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i”, (Tesis, UIN Khas Jember, 2022).

Ijtima' Ulama' Indonesia Tahun 2012 dan ditemukan perbedaan antara kitab kitab fiqh Madzhab Syafi'i maupun Syafi'iyah, yakni: kitab (al-umm, fiqhul manhaji 'ala madzhab syafi'i, fiqh sunnah, dan Fiqih Islam Wa Adillatuhu), yang menegaskan bahwa perceraian yang dinyatakan oleh suami adalah sah terlepas dari apakah itu dilakukan secara shorih maupun sindiran, baik secara langsung atau dengan surat. Ada kesamaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i tentang iddah orang yang belum pernah bersetubuh, tidak ada iddah baginya, begitu juga iddahnya talak sebab ila', zhihar dan li'an terdapat kesamaan, namun pada iddah yang lainnya, seperti iddah perceraian karena selingkuh, pertengkaran, masalah ekonomi, perbedaan prinsip dan lain sebagainya, dalam hal ini antara KHI dengan pendapat Madzhab Syafi'i terdapat perbedaan dalam penentuan iddah talak. Majelis Hakim merujuk KHI yakni, semua perceraian iddah terhitung saat talaknya diucapkan di pengadilan dan disaksiakan oleh Majelis Hakim, sedangkan menurut Madzhab Syafi'i terhitung saat talak dijatuhkan, dengan pengecualian perceraian tertentu yang memerlukan perceraian di pengadilan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan dengan penelitian saat ini yakni membahas mengenai talak dan sama-sama menggunakan kepustakaan (*library research*). Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas mengenai talak yang dijatuhkan di depan Majelis Hakim sebagai penentuan iddah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i. Sedangkan penelitian saat ini membahas

mengenai hukum mempermainkan talak antara fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Naufal Ghani Thifal	<i>Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif</i>	a. Mengkaji mengenai tentang talak	Penelitian terdahulu membahas tentang talak yang dilakukan diluar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang hukum tentang mempermainkan talak.
2.	M. Lukman Hakim	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone</i>	a. Mengkaji tentang talak. b. Penelitian menggunakan studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Penelitian terdahulu mengkaji tentang penjatuhan talak melalui media elektronik berupa handpone di tinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang hukum mempermainkan talak perspektif antara fiqh munakahat dan KHI.
3.	Binti Hanik Zubaidah	<i>Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)</i>	a. Mengkaji mengenai talak.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang cerai talak istri hamil. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang

				hukum mempermainkan talak perspektif antara fiqh munakahat dan KHI.
4.	Mia Ariana dan Agus Supriyanto	<i>“Talak dtiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah”.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji tentang talak. b. Penelitian menggunakan studi kepastakaan (<i>library research</i>). 	Penelitian terdahulu membahas mengenai penjatuhan talak tiga sekaligus dalam satu waktu komparatif antara Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang hukum mempermainkan talak perspektif antara fiqh munakahat dan KHI.
5.	Misnanto	<i>“Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i”</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas mengenai talak. b. Penelitian menggunakan studi kepastakaan (<i>library research</i>). 	Penelitian terdahulu membahas mengenai talak yang dijatuhkan di depan Majelis Hakim sebagai penentuan iddah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi’i. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang hukum mempermainkan talak perspektif antara fiqh munakahat dan KHI.

B. Deskripsi Singkat Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

1. Fiqh Munakahat

a. Pengertian Fiqh Munakahat

Fiqh merupakan salah satu istilah Arab dalam bahasa Arab sehari-hari dan juga dijumpai dalam Al-Qur'an, secara etimologi berarti "paham".²⁵

Fiqh dalam literatur berbahasa Indonesia itu sering disebut sebagai Hukum Islam yang secara definitif diartikan sebagai: “perangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah dan penjelasannya dalam sunah Nabi mengenai perbuatan manusia mukallaf yang dibenarkan dan dianggap mengikat pada seluruh umat muslim”.²⁶ Fiqh mengikat semua pemeluk Islam dalam arti kewajiban bagi pemeluk Islam untuk mengamalkannya. Memraktikkannya adalah tindakan ibadah dan melanggarnya berarti melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah.

Dengan menganalisis kata-kata kunci yang terdapat dalam definisi fiqh tersebut diatas dapat dikemukakan hakikat dan kriteria dari apa yang bernama fiqh itu sebagai berikut:

- 1) Fiqh tersebut berupa kaidah atau aturan yang bersifat amaliah furu'iyah.
- 2) Fiqh itu dihasilkan para mujtahid melalui upaya penggalan, pemahaman, perumusan.

²⁵ Amir Syarifuddin, 2.

²⁶ Amir Syarifuddin, 4-5.

3) Mujtahid mengacu pada wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan penjabarannya ditemukan dalam Hadits Nabi untuk menghasilkan fiqh.²⁷

Kata “munakahat” yang berasal dari bahasa Arab na-ka-ha, yang berarti kawin atau perkawinan dalam bahasa Indonesia. Kata kawin ialah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Jadi istilah pernikahan memiliki arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqh Islam, kata tersebut biasa digunakan dalam pernikahan atau zawaj. Kata na-ka-ha umumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.

b. Sumber Fiqh Munakahat

Sumber utama fiqh munakahat adalah wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sebab wahyu Allah tentang pernikahan masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran, maka Allah memberikan kuasa kepada Nabi untuk memberikan penjelasan dan penjabaran wahyu Allah. Penjabarannya terdapat dalam sunnah yang dikenal dengan hadits Nabi. Jadi keduanya disebut fiqh munakahat.

Untuk memahami dan merumuskan sumber-sumber utama dalam bentuk kaidah-kaidah yang rinci dan fungsional membutuhkan keahlian keilmuan dan keseriusan ijtihad. Mujtahid adalah orang yang

²⁷ Amir Syarifuddin, 4.

menggali, memahami, dan menguraikan rumusan fiqh dalam upaya ijtihadnya dengan memakai sejumlah metode yang pasti dan terpercaya, termasuk qiyas. Hasil ijtihad seorang mujtahid mungkin tidak akurat, namun ketika pencapaian seorang mujtahid disepakati oleh mujtahid lain, kesepakatan bersama tersebut menimbulkan dugaan yang kuat akan keasliannya. Kesepakatan tersebut disebut ijma' dan dianggap sebagai salah satu metode untuk menemukan hukum Allah.²⁸

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari kata “compile” yang berarti “mengumpulkan bersama”, artinya yaitu mengumpulkan aturan bersama yang bertebaran di mana-mana. Kata "Kompilasi" berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu "Compilation". Istilah ini digunakan sebagai "Kompilasi" dalam bahasa Indonesia. Ini adalah terjemahan harfiah dari dua kata.²⁹

Dari keterangan di atas, secara redaksional dapat dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai buku/tulisan dengan topik tertentu, sehingga penggunaan semua dokumen yang diperlukan untuk menggunakan fungsi ini menjadi mudah. Kompilasi dalam konteks hukum adalah kumpulan buku yang

²⁸ Amir Syarifuddin, 6.

²⁹ Abdurrahman, 10.

berisi teks atau pernyataan hukum tertentu, beberapa dokumen hukum, pernyataan, atau kode hukum.³⁰

b. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Tujuan pokok dari Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Penyajian hukum Islam yang berpola dan sistematis dalam kitab-kitab hukum harus mencapai dan menjawab beberapa tujuan pokok, antara lain:

1) Melengkapi pilar Peradilan Agama

Secara hukum, Peradilan Agama berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, secara resmi diakui sebagai salah satu kekuasaan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain posisi ini kewenangan, kekuasaan atau yurisdiksi dan organisatoris didefinisikan dan dijelaskan pada Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989. Ada badan peradilan atau pejabat yang bertanggung jawab atas melakukan proses pengadilan. Kehadiran sarana hukum positif yang kokoh menerapkan secara unifikasi.

2) Menyamakan persepsi penerapan hukum

Melalui dibuatnya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai sistem hukum Islam dalam hal perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan menjadi jelas serta terdefinisi. Nilai-nilai kebahasaan dan hukum yang dipertaruhkan oleh masyarakat pencari keadilan dalam forum Peradilan Agama, sama dengan aturan dan

³⁰ Abdurrahman, 11.

rumusannya dengan apa yang harus dipraktikkan oleh hakim disemua nusantara.

3) Mempercepat proses taqriby bainal ummah

Melalui terbentuknya Kompilasi, bisa diasumsikan sebagai jembatan meminimalisir konflik dan perselisihan khilafiyah, dan perselisihan yang sama setidaknya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.

4) Menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi)

Kompilasi tersebut disusun dan diformalkan menjadi sebuah kitab hukum sebagai bentuk tatanan hukum Islam dalam bentuk yang positif dan terpadu. Seluruh golongan masyarakat muslim harus patuh padanya. Penerapan dan pelaksanaannya tidak lagi diserahkan kepada kebijaksanaan para pemeluknya, namun

beberapa penguasa serta lembaga Negara ditunjuk untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaannya.³¹

C. Kajian Teori

1. Talak Menurut Fiqh Munakahat

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “*ithlaq*” yang memiliki arti melepaskan atau membubarkan. Dalam Kamus al-Munawwir talak juga diartikan bercerai, berpisah.³² Talak menurut

³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 23-27.

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 861.

lughot adalah melepas ikatan. Menurut syara' talak ialah nama bagi pelepasan ikatan perkawinan.³³ Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin mengartikan:³⁴

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَخَوِّهِ

Artinya: Melepaskan hubungan pernikahan memakai lafadz talak dan lainnya.

Dalam istilah yang lebih sederhana dikatakan:

حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

Artinya: Melepaskan ikatan perkawinan.

Pengertian talak menurut madzhab Syafi'iyah yaitu menurut bahasa berarti lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat *naaqatun thaaliqun*, yang memiliki arti dilepaskan dalam dengan tanpa kekangan. Dan juga kalimat *asiirun muthaliqun*, yang memiliki arti lepasnya ikatan dan terbebas darinya.³⁵ Dalam fiqh perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari bersatu”. Kemudian ulama' fiqh menggunakan kata ini sebagai ungkapan perceraian antara suami dan istri. Para ulama' memberikan definisi perceraian (talak) antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq mengartikan talak sebagai putusnya perkawinan atau hubungan suami istri dan berakhirnya ikatan perkawinan suami istri.

³³ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qarib 3 Bahasa*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2015), 120.

³⁴ Amir Syarifuddin, 198-199.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani: 2011), Jilid 9, 318.

- 2) Abdur Rahman Al-Jiziri mengartikan talak sebagai putusnya perkawinan atau berkurangnya lepasnya suatu ikatan dengan kata-kata tertentu.
- 3) Muhammad Ismail Al-Kahlani mengartikan talak melalui bahasa yaitu terlepasnya suatu ikatan, yang diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.
- 4) Zakaria Al-Ansari mendefinisikan talak sebagai mengakhiri perkawinan dengan kata talak dan sejenisnya.³⁶

b. Dasar Hukum Talak

Talak disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun dasarnya Allah membenci talak, namun tetap diperbolehkan sampai pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dilanjutkan kembali. Ini adalah jalur terakhir yang dapat diambil dalam pernikahan, jika ada masalah dalam pernikahan yang tidak bisa diatasi melalui jalan perdamaian. Dalil mengenai talak disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, antara lain:

- 1) Banyak suami yang dengan mudahnya mengucapkan cerai/talak, tetapi kemudian dia berkumpul dengan istrinya. Karena banyak suami yang bermain-main dengan kata talak atau cerai, maka Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 diturunkan.:

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ۗ أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan secara baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu apapun yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka takut bahwa mereka tidak akan dapat memenuhi hukum-hukum Allah. Apabila kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ini adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”³⁷

2) QS. At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۗ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi! Jika kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 37.

dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Ini adalah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak tahu bahwa mungkin setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁸

3) Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Oleh Ibnu Umar r.a. ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Perkara yang halal tetapi dibenci Allah adalah perceraian." (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, disahkan oleh Al-Hakim).³⁹

4) Hadits riwayat An-Nasa'i dan Muslim.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

Artinya: "Riwayat Imam Muslim disebutkan "Katakan padanya untuk merujuk padanya dan diperbolehkan baginya untuk menalaknya jika dia bersih atau jika dia hamil." (H.R. Imam Muslim, Nasa'i).⁴⁰

Makruh adalah hukum asal dari talak, berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan. Hukum talak sebagai berikut:⁴¹

- a) Sunnah, apabila dalam situasi keluarga yang tidak bisa dipertahankan dan jika terus berlanjut juga akan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak akan timbul.

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 559.

³⁹ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, 377.

⁴⁰ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, 378.

⁴¹ Amir Syarifuddin, 201.

- b) Mubah atau jaiz, jika memang dibutuhkan dan tidak ada dari kedua pasangan yang dirugikan satu sama lain dengan perceraian itu sedangkan lebih banyak manfaatnya.
- c) Wajib atau harus dilakukan, yaitu perceraian yang mana hakim perlu menyatakan perpisahan pada orang yang telah berikrar untuk tidak bergaul dengan istrinya hingga waktu yang ditentukan, namun suami tidak mau menebus kafarah sumpah sehingga dia bisa menggaguli istrinya. Perbuatannya tersebut merugikan istrinya.
- d) Haram, perceraian tidak boleh diperbolehkan jika tanpa adanya alasan, sementara wanita itu dalam waktu haid atau bersih yang dalam waktu itu sudah bercampur.

c. Syarat Talak

Ada beberapa unsur untuk terjadinya talak yang biasanya dikenal sebagai istilah rukun, dan setiap rukun pasti ada persyaratannya. Berikut syarat-syarat talak, meliputi:⁴²

- 1) Berakal, batal bila talak dinyatakan oleh suami yang gila. Yang dimaksud dengan gila yakni kehilangan akal atau kerusakan otak karena penyakit, termasuk golongan sakit pitam, kehilangan kesadaran karena sakit panas, atau kehilangan ingatan yang disebabkan kerusakan saraf otak. Jadi talak tidak sah apabila

⁴²Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 151.

dijatuhkan orang gila. Adapun dalilnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Najad:

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُورِ

Artinya: Semua talak adalah sah/boleh, kecuali talak bagi mereka yang kehilangan akal.

- 2) Baligh, tidak sah talaknya ketika dijatuhkan seseorang yang tidak baligh.
- 3) Atas kemauan sendiri, yang diartikan yakni kehendak sendiri dalam menjatuhkan talak juga bukan suruhan atau paksaan orang lain. Kemauan dan kehendak melakukan perbuatan itu menjadi syarat sekaligus pertanggungjawaban. Jadi seseorang yang dipaksa untuk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Hal ini sama dengan sabda Nabi Saw yang berbunyi, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Sungguh Allah membebaskan umatku dari tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa lain yang dibebankan kepada mereka.

d. Rukun Talak

Rukun talak merupakan unsur dalam menjatuhkan talak.

Berikut rukun talak, sebagai berikut:⁴³

- 1) Suami (yang menalak), suami merupakan orang yang mempunyai hak untuk menjatuhkannya selain suaminya tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

⁴³ Abdur Rahman Ghazaly, 150-153.

2) Istri (yang ditalak), seorang suami hanya dapat menyatakan cerai atau talak terhadap istrinya. Status istri adalah landasan yang paling dasar pada hukum talak, karena sah nya talak adalah adanya istri. Tidak dipandang sah apabila menjatuhkan talak terhadap istri orang.

3) Lafad/sighat talak (tanpa niat), lafad talak adalah perkataan suami yang diucapkan kepada istri yang mengucapkan talak dalam berupa sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), atau berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat kepada suami yang memiliki gangguan pembicaraan atau dengan suruhan orang lain.

a) Sharih adalah talak yang memakai kata-kata yang jelas dan pasti. Kata-kata ini dapat diartikan secara langsung sebagai perkataan talak, dan tidak dapat dipahami dalam arti lain. Imam

Syafi'i menerangkan bahwa kata-kata yang dipakai untuk talak sharih ini adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yakni talak (cerai), firaq (pisah) dan sarah (lepas).⁴⁴ Seperti kalimat suami: "kamu tertalak" atau "aku menceraikanmu". Kalimat yang sharih diucapkan dengan niat atau tidak maka talak tersebut sudah jatuh.

b) Kinayah (sindiran) merupakan kata talak yang menggunakan kata sindiran dan samar-samar seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau saat ini telah jauh dariku, jangan engkau

⁴⁴ Busriyanti, 142.

mendekatiku lagi, pulanglah engkau kerumah orang tuamu dan lainnya. Ucapan diatas mengandung kemungkinan bermaksud cerai dan juga bisa tidak. Talak kinayah ini tergantung niat suami. Apabila suami benar-benar bermaksud untuk menjatuhkan talak maka talak tersebut jatuh, sebaliknya apabila suami tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talaknya tersebut tidak jatuh.⁴⁵

- 4) Qasad (sengaja), qasad adalah lafad talak yang sebenarnya memang orang yang mengucapkan untuk talak dan tidak di tujukan kepada orang lain. Kata talak yang salah diucapkan maka talak tidak terjadi, misalnya suami membagikan salak terhadap istrinya, semestinya suami mengucapkan kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi suami keliru ucap dengan kata-kata” “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dianggap jatuh.

e. Macam-macam Talak

a. Talak Raj’i

Talak raj’i yakni talak yang dinyatakan oleh suaminya pada seorang istri yang telah digaulinya, tidak lantaran uang tebusan, seperti halnya talak ketiga. Suami dalam masa iddah istri masih bisa langsung melakukan rujuk tanpa melalui kawin lagi.⁴⁶ Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua tidak dengan tebusan dari istri.

⁴⁵ Busriyanti, 142-143.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, 75.

Dalam talak satu atau dua suami berhak untuk rujuk, hal ini sesuai dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 229.

أَطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak itu hingga dua kali, lalu itu tahanlah baik atau lepaskanlah melalui cara yang benar.*⁴⁷

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang menjelaskan tentang talak raj'i yang berbunyi: "Talak raj'i adalah talak pertama atau kedua, dalam talak ini suami boleh rujuk selama istri dalam waktu iddah".⁴⁸

b. Talak Ba'in

Talak ba'in yakni pada talak ini tidak diperkenankan rujuk, melainkan melalui pernikahan baru atau akad baru meskipun masih waktu iddah. Talak ba'in inilah yang dikatakan talak putus penuh yang berarti tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada istrinya melainkan ada perkawinan baru.⁴⁹

Talak ba'in terdapat dua macam, antara lain:

a) Talak Ba'in Shugra

Talak ba'in sughra merupakan talak yang bisa memutuskan tali perkawinan, bila telah terjadi talak, wanita

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 37.

⁴⁸ Abdurrahman, 141.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, 221.

boleh memilih pilihannya setelah waktu iddahnya. Suami pertama bisa kembali menggunakan akad perkawinan lagi.⁵⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 (1) talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, (2) talak ba'in shugra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla dukhul, b. talak dengan tebusan atau khuluk, c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁵¹

b) Talak Ba'in Kubro

Talak ba'in kubro adalah perceraian yang menghilangkan pemilikan bekas suaminya dari bekas istrinya dan dari sahnya pernikahan kembali mantan suaminya. Suami tidak bisa rujuk, melainkan jika istrinya sudah menikah dengan pria lain dan cerai.⁵² Tidak dapat cara ini dilakukan hanya dengan sekedar rekayasa seperti dalam nikah muhallil. (Rahmat Hakim, 2000:1620). Talak tersebut ini terjadi pada talak ketiga kalinya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230:

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, 75.

⁵¹ Abdurrahman, 141-142.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, 148-149.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٠﴾

Artinya: *Kemudian apabila dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.*⁵³

Di dalam KHI pasal 120 yang menyebutkan talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan lalu terjadi perceraian ba'da ad-dukhol dan habis masa iddahnyanya.⁵⁴

c. Talak Sunni

Talak sunni merupakan talak yang sejalan menurut aturan syari'at, yakni seorang suami yang menceraikan istri yang sudah digaulinya dengan sekali talak dalam waktu suci serta masih belum

⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 37.

⁵⁴ Abdurrahman, 142.

disentuh lagi saat suci.⁵⁵ Sebuah talak dianggap talak sunni jika perceraian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Istri yang ditalak telah ia campuri, artinya sudah terjadi hubungan badan antara suami istri tersebut.
- b) Talak tersebut dijatuhkan ketika istri dalam waktu bersih dari haid. Dan suami tidak menggauli istrinya selama waktu suci tersebut.⁵⁶

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

*Artinya: Wahai nabi ketika kamu mentalak istrimu, maka talaklah di masa akan memasuki iddah.*⁵⁷

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 talak sunni adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.⁵⁸

d. Talak Bid'i

Talak bid'i merupakan talak yang melanggar aturan syari'at, yakni talak yang diucapkan ketika seorang wanita sedang haid atau masih kondisi bersih, namun sudah digauli oleh suaminya. Haram hukum talak bid'i dengan landasan memberikan

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, 74.

⁵⁶ Busriyanti, 133.

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 559.

⁵⁸ Abdurrahman, 142.

mudharat pada istrinya, karena memperlama waktu masa iddah.⁵⁹

Yang termasuk talak bid'i ini adalah:

- a) Talak yang dilakukan oleh suami saat istri kondisi haid (menstruasi).
- b) Talak yang dilakukan oleh suami saat waktu suci, tapi pernah dicampuri oleh suami dalam waktu suci dimaksud.
- c) Talak yang dijatuhkan sekaligus seperti halnya talak dua sekaligus, atau talak tiga sekaligus. Atau talak yang dijatuhkan terhadap istrinya untuk selama-lamanya.⁶⁰

Talak bid'i menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 yakni talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁶¹

f. Saksi Dalam Talak

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa talak dapat dijatuhkan walaupun tidak ada saksi, yakni statusnya sah menurut hukum Islam seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa kesaksian dari dua orang saksi, sebab talak telah menjadi hak suami agar apabila menggunakan haknya sewaktu-waktu meski tidak adanya dua orang saksi, dan sah tidaknya talak tidak tergantung pada adanya saksi. Ibnu Qoyyim menegaskan bahwa perceraian adalah wewenang orang yang sudah menikah karena itu adalah hak untuk mempertahankan istri,

⁵⁹ Amir Syarifuddin, 218.

⁶⁰ Busriyanti, 134.

⁶¹ Abdurrahman, 142.

yaitu merujuk padanya. Seorang suami tidak perlu saksi untuk menjatuhkan talak dan juga tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw dan para sahabatnya mengenai dalil dan alasan disyari'atkan saksi dalam talak.⁶²

Ulama' fiqh dari Golongan Syi'ah Imamiyah berbeda dengan jumhur ulama'. Yang mana percaya bahwa syarat sahnya talak yakni adanya persaksian. Mereka merujuk pada firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang benar di antara kamu, dan harusnya kamu tegakkan kesaksian ini karena Allah.*⁶³

2. Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) dalam pasal 117, yakni:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab alasan perceraian dengan cara seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.⁶⁴

Di dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam sudah diatur mengenai persoalan perceraian. Terlihat isi ketentuan tersebut, bisa dikatakan sebenarnya proses perceraian

⁶² Abdur Rahman Ghazali, 155-156.

⁶³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 559.

⁶⁴ Abdurrahman, 141.

tidaklah gampang, sebab perlu ada alasan yang kuat, alasan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sudah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115, yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶⁵

Berdasarkan pasal 115 di atas, perceraian harus dinyatakan di depan sidang pengadilan, jika diucapkan di luar sidang pengadilan, perceraian itu adalah perceraian yang tidak sah yang dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Alasan-alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Alasan dibolehkannya perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia dijelaskan dalam undang-undang yang mengaturnya, yaitu ayat (2) UU Perkawinan pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan sebagai berikut:⁶⁶ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.

⁶⁵ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

- 3) Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 dengan rumusan sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

- 1) Fasakh

Fasakh menurut bahasa pembatalan atau penghapusan, yang berarti perceraian karena munculnya masalah yang dialami oleh salah satu pasangan atau keduanya memberatkan, akibatnya keduanya tidak dapat menjalani bahtera keluarga untuk menggapai

⁶⁷ Abdurrahman, 141.

tujuan mereka.⁶⁸ Talak ialah wewenang laki-laki, sedangkan khulu' ialah wewenang perempuan. Akan tetapi fasakh adalah hak keduanya.

Perceraian dalam bentuk Faskh melibatkan perceraian dalam proses hukum. Fasakh pada dasarnya diprakarsai oleh pihak ketiga, yaitu hakim, sesudah hakim menemukan bahwa perkawinan tidak bisa diteruskan sebab perkawinan tersebut dinyatakan cacat.

2) Taqlik Talak

Perceraian dalam bentuk taqlik talak sering disebut talak gantung. Permohonan dalam kasus ini adalah kehendak istri, yang menyatakan bahwa pengadilan agama menemukan bahwa kondisi untuk perceraian bersyarat sudah ada, yaitu suami segera mengingkari janjinya setelah persetujuan.

Seperti dalam pernikahan Islam, terkait dengan jaminan pernikahan pengantin pria membuat janji sesudah proses akad atau ijab. Seperti, seorang pria berjanji untuk tidak menindas atau meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut. Jika janji-janji ini dilanggar, kondisi tanggungan taqlik talak terpenuhi dan wanita tersebut dapat mengajukan permohonan cerai di pengadilan, yang biasa dikenal sebagai "Taqlik Talak".⁶⁹

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, 105.

⁶⁹ Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, Edisi Juli-Desember 2018, 159.

3) Li'an

Li'an menurut etimologi yang memiliki arti kutukan atau laknat. Secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang laki-laki tatkala menuduh istrinya berzina dengan empat kali sumpah dan menegaskan bahwa dia merupakan orang yang sebenarnya dari tuduhan itu, dan pada sumpah kelima yang disertai dengan pernyataan bahwa dia sanggup mendapat laknat/kutukan Allah apabila dia berbohong dalam tuduhannya. Jika laki-laki melakukan li'an terhadap istrinya, bahkan jika dia tidak setuju, istri juga dapat melakukan sumpah li'an kepada suaminya.⁷⁰

Melihat keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami istri menyatakan kehendaknya untuk dilaknat Allah

setelah masing-masing pasangan bersaksi empat kali dan jika salah satu pihak bersikukuh menuduh yang lain berzina atau pasangan melakukannya tidak mengakui kehamilan/kelahiran anak itu sebagai miliknya, dan istri itu dengan keras menyangkal tuduhan suaminya itu ketika mereka tidak mempunyai bukti untuk diajukan terhadap hakim.

⁷⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 195.

4) Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan, yang dimaksud adalah kericuhan, pertengkaran, dan masalah antara suami dan istri.⁷¹ Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan akan terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu berniat mengadakan perbaikan, pasti Allah memberikan taufik terhadap suami istri itu. Bahwasannya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." ⁷²

Di Negara Indonesia dengan berlanjutnya hakam tersebut, membentuk suatu lembaga resmi yakni Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4), yang bertindak melakukan perdamaian menurut pasal pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Pada prakteknya, hakim Pengadilan Agama sering meminta jasa atau nasihat BP-4 dalam kasus perceraian. Jika rekonsiliasi BP-4 gagal, setelah itu persoalan balik kepada hakim Pengadilan Agama, tetap harus berusaha untuk mendamaikan menurut dengan ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.⁷³

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, 51.

⁷² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 85.

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31.

Jika proses mediasi berhasil baik oleh BP-4 ataupun oleh hakim pengadilan, maka akan dibuat akta perdamaian, sehingga perselisihan yang timbul dari perselisihan akan muncul kembali antara kedua suami dan istri karena masalah yang telah berhasil diselesaikan, maka akan diberhentikan atau tidak diperbolehkan lagi sebagai alasan perceraian. Perceraian disebabkan pertengkaran yang berkelanjutan diklasifikasikan sebagai “cerai gugat” Syiqaq.

5) Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang diucapkan oleh suami dan dibayarkan oleh istri kepada suami. Khulu' adalah perceraian menurut kehendak pihak perempuan, tetapi ujungnya tetap menjadi hak pihak laki-laki, hanya pihak perempuan yang mengembalikan sedikitnya setengah dari jumlah total mahar yang diterima dari pihak laki-laki.⁷⁴ Khulu' menuntut kembalinya mahar dari istri kepada suami, Khulu' adalah keistimewaan syari'at Islam yang mengusahakan hak-hak perempuan yang ada. Khulu' dapat digolongkan sebagai bagian dari gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya.

d. Tata Cara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Tata cara prosedur perceraian atau permohonan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Bab XVI mengenai putusannya perkawinan bagian kedua. Proses perceraian/prosedur

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, 141

permohonan perceraian yang diatur dalam KHI dapat dilihat pada Pasal 129, 130, 131 ayat (1-5), 132 ayat (1-2), 133 ayat (1-2), 134, 135, 136 ayat (1-2), 137, 138 ayat (1-5), 139 ayat (1-4), 140, 141 ayat (1-3), 142 ayat (1-2), 143 ayat (1-2), 144, 145, 146 ayat (1-2), 147 ayat (1-6), 148 ayat (1-6) antara lain:⁷⁵

1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2) Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap putusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3) (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam

⁷⁵ Abdurrahman, 143-149.

rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai

pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

4) (1) Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 5) (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 6) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- 7) Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 8) (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin

ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan Agama dapat:

- a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

9) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

10) (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat ataupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan terhadap pribadi yang bersangkutan tidak bisa dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.

(4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

11)(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar masa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat dan kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

12) Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

13)(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak

dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

14)(1) Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

(2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

15)(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

16) Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu terjadinya perdamaian.

17) Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

18) (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

19) (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.

(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.

(6) Kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

20)(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan

Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.

(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau Iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk mengkaji dan menyolediki masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang secara cermat dan teliti bertujuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara bermakna, sistematis, dan objektif.⁷⁶ Metode yang dipakai untuk penulisan skripsi ini yaitu, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca jurnal ilmiah, bahan referensi, dan publikasi perpustakaan untuk mencari data atau informasi penelitian.⁷⁷

Sebagai sumber datanya yakni terdapat relevansinya dengan permasalahan yang peneliti ingin bahas yakni hukum mempermainkan talak ditinjau dari fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Data dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, sehingga sumber penelitian ini adalah kepustakaan pada bidang fiqh yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dari sumber primer dan sumber sekunder.

⁷⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

⁷⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 31.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yakni menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁸ Data utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber-sumber fiqh, Al-Qur'an dari Departemen Agama RI, hadits dan Kompilasi Hukum Islam karya H. Abdurrahman.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yakni data yang peneliti peroleh dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa buku-buku yang ada, jurnal penelitian, artikel, internet, data literatur atau data laporan yang sudah tersedia.⁷⁹

Sumber data sekunder untuk penelitian ini, yang diperoleh penulis dari buku, meliputi:

- a. Beni Ahmad Saebani "*Fiqh Munakahat 2*".
- b. Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*".
- c. Busriyanti "*Fiqh Munakahat*".
- d. Abdur Rahman Ghozali "*Fiqh Munakahat*".
- e. Sulaiman Rasyid "*Fiqh Islam*".
- f. Muhammad Munawwir Ridlwan "*Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*".

⁷⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁷⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dalam skripsi ini mengunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), maka dari itu teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi, yaitu mencari data yang relevan tentang masalah dan variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, notulen rapat, agenda dan lain-lain.⁸⁰

Data yang akan dikumpulkan dan akan dikaji dalam penelitian ini yakni hukum mempermainkan talak perspektif fiqh munkahat dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Metode Analisis Data

1. Metode Content Analysis

Metode content analysis isi adalah bentuk metode penelitian isi yang dipakai untuk menarik kesimpulan dengan upaya menyajikan ciri-ciri suatu pesan secara objektif dan sistematis.⁸¹

Peneliti menganalisis data berdasarkan data primer dan sekunder mengenai hukum mempermainkan talak.

2. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah perbandingan hukum deskriptif yang tujuan pokoknya adalah agar memperoleh informasi yang dapat diterapkan dan dapat diperbandingkan untuk tujuan tertentu.⁸²

⁸⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 26.

⁸¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1998), 134.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 172.

Dalam hal ini peneliti membandingkan mengenai hukum mempermainkan talak ditinjau dari pandangan fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Keabsahan Data

Dalam hal penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memperoleh keabsahan data. Teknik triangulasi dapat digunakan untuk keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dari sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan melalui cara mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.⁸³

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan menghubungkan satu teori dengan teori lainnya untuk sampai pada kesimpulan yang berkaitan dengan suatu topik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 495.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persamaan Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak

Perceraian mengandung makna yang sama dengan talak dalam bahasa Indonesia. Talak dapat dijatuhkan jika ada faktor kebaikan bagi kedua pasangan, dalam hal ini mediasi antara kedua pasangan suami istri yang tidak membuahkan kemaslahatan. Pada hakikatnya perceraian ialah kasus yang diperbolehkan secara hukum tetapi dibenci oleh Allah.⁸⁴

Dalam fiqh munakahat suatu perkawinan dapat putus dan berakhir disebabkan beberapa hal yaitu terjadinya talak, khulu' atau sebab lain. Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan dapat putus dikarenakan a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Dan dijelaskan putusnya perkawinan dalam Pasal 114 nya yang berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".⁸⁵

Talak yaitu suami yang mempunyai hak penuh untuk menjatuhkan talak, karena suami dipandang memelihara kelangsungan hidup. Suami diberi beban untuk membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddah. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk

⁸⁴ Beni Ahmad Saebani, 55.

⁸⁵ Abdurrahman, 140.

tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.⁸⁶ Cerai talak yakni hak suami yang dijatuhkan terhadap istrinya dengan mengajukan permohonan di pengadilan. Ketika permohonan talak suami dikabulkan oleh pengadilan, maka pengadilan menjadwalkan pembacaan ikrar yang akan dibacakan suami atau seseorang yang dikuasakan untuk membaca.⁸⁷ Hal ini memiliki persamaan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 117 yang berbunyi talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁸⁸ Bahwa talak merupakan hak suami untuk menjatuhkan baik menurut fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dalam fiqh munakahat mempermainkan talak sudah dianggap sah, tetapi seorang suami tidak boleh menggunakan haknya dengan sembarangan dan sesuka hati, jika ia hanya kemauan keinginannya. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa ada beberapa alasan untuk perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam pasangan suami istri harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bercerai kecuali dalam keadaan genting dan tidak ada cara untuk menghindarinya, dan talak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kemaslahatan.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, 153.

⁸⁷ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 268.

⁸⁸ Abdurrahman, 141.

Talak sudah menjadi hak penuh seorang laki-laki, ada hikmah agung di dalamnya. Meskipun talak ada di tangan suami, banyak istri yang mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama, apalagi ketika perempuan di beri hak untuk menjatuhkan talak, maka bencana perceraian melanda dimana-mana.⁸⁹

Dari beberapa perspektif, nilai-nilai ajaran Islam yang mutlak dan tidak dapat diubah mengenai perceraian (nilai-nilai kategori syari'at). Dan dikatakan bahwa praktik perceraian adalah dinamika umum dan dalam beberapa kasus pembenaran untuk berkembang sesuai kebutuhan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.1
Persamaan Mempermainkan Talak

No	Perspektif Fiqh Munakahat	Perspektif Kompilasi Hukum Islam
1	Talak yaitu suami yang mempunyai hak penuh untuk menjatuhkan talak.	Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.
2	Mempermainkan talak sudah dianggap sah, tetapi seorang suami tidak boleh menggunakan haknya dengan sembarangan dan sesuka hati.	Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa ada beberapa alasan untuk perceraian.

B. Perbedaan Antara Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak

Dalam fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam mengenai proses penjatuhan talak itu berbeda. Dalam fiqh munakahat, berdasarkan pengertian talak yang diberikan oleh Syekh Zainuddin dalam kitabnya Fathul Mu'in, talak

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, 154.

secara bahasa melepaskan tali, sementara menurut syara' yakni melepaskan ikatan akad nikah memakai lafadz atau ucapan yang akan dikemukakan.⁹⁰ Lafadz yang dimaksud tersebut adalah lafadz talak yang sharih (jelas) ataupun yang kinayah (sindiran). Yang dimaksud lafadz sharih ialah ucapan yang secara terang-terangan diucapkan untuk talak.

Menurut ulama' Syafi'iyah yang termasuk lafadz sharih adalah (*at-talak, al-firaq, as-sirah*) atau yang berakar dari tiga kata tersebut meskipun tanpa niat jatuh talaknya. Akan tetapi Imam Malik, Hanifah, Hanabilah dan lain-lain meyakini bahwa lafadz sharih pengucapan talak hanya satu yakni lafad ta-la-qa dan yang berakar kepadanya, lafadz fa-ra-qa dan sa-ra-ha meskipun ditemukan dalam Al-Qur'an untuk tujuan talak, tetapi bukan untuk kepentingan talak. Sementara lafadz kinayah (sindiran) mengacu pada lafadz yang sebenarnya tidak dipakai untuk perceraian, namun juga bisa digunakan untuk menceraikan seorang wanita. Para ulama' sepakat bahwa menyatakan talak dengan lafadz sharih tidak harus dengan niat, serius atau bercanda, suami tetap dianggap telah menjatuhkan talak kepada istrinya secara syara'. Jika lafadz kinayah disyaratkan dengan niat apabila tidak dengan niat talaknya tidak jatuh.⁹¹

Dalam kitab Fathul Mu'in bahwa talak yang dijatuhkan dengan keadaan bercanda atau bermain-main adalah jatuh talak sebagaimana sengaja menyebut kata talak tapi tidak bermaksud maknanya.⁹² Ketika seorang laki-

⁹⁰ Muhammad Munawwir Ridlwan, "*Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press dan Zam-Zam, 2017), 377.

⁹¹ Amir Syarifuddin, 209.

⁹² Muhammad Munawwir Ridlwan, 381.

laki bermain dengan lafadz talak, adalah mungkin bagi seorang laki-laki untuk mengucapkan lafadz talak beberapa sampai tiga kali baik secara bercanda atau tidak. Menurut hukum perdata, perceraian belum terjadi dengan dalih bahwa perceraian yang sah adalah perceraian karena alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang (perceraian), yang harus dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Jumhur ulama' sepakat bahwa talak yang dilakukan dengan main-main. Dasar penetapan hukumnya adalah penggalan hadits Nabi Abu Hurairah, menurut empat perawi hadits selain Al-Nasai, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْنٌ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی)

Artinya: “Tiga hal yang serius dan guraannya sama-sama dipandang serius yakni nikah, talak, dan rujuk”.⁹³

Imam Syafi’i sependapat dengan abu Hanifah yang mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada istri dengan cara main-main atau bercanda maka talak talak tersebut sudah dinyatakan jatuh.⁹⁴ Menurut fiqh talak ialah mutlak hak suami dan boleh mempergunakan di mana pun dan kapan pun, untuk itu tanpa perlu mengatakannya dan tidak meminta izin siapa pun. Dari sudut pandang fiqh perceraian seperti dalam kasus perkawinan, adalah masalah pribadi dan oleh sebab itu tidak perlu diatur oleh ketentuan umum.⁹⁵

Namun ulama’ Syi’ah Imamiyah berbeda pendapat bahwa talak yang diucapkan sambil main-main tidaklah jatuh, dengan dalih tidak ada niat atau

⁹³ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, 381.

⁹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Termahan Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), 474-475.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, 228.

kesengajaan yang menjadi dasar syarat penjatuhan talak.⁹⁶ Namun dijelaskan pula bahwa bermain dengan perceraian itu buruk karena sama saja dengan bermain dengan hukum Islam. Bermain dengan hukum Islam seperti mempermainkan Allah dan Rasul-Nya. Dan hukumnya adalah haram dan dianggap dosa besar.

Bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu, menurut pasal 129 Kompilasi Hukum Islam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan.⁹⁷

Kompilasi Hukum Islam secara khusus tidak mengatur tentang hukum mempermainkan talak tetapi pada umumnya telah diatur dalam pasal 115 dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁹⁸

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang proses perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, diketahui bahwa sebuah perceraian dalam ketentuan KHI talak

⁹⁶ Amir Syarifuddin, 206.

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14.

⁹⁸ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

yang dijatuhkan suami pada istrinya, hanya bisa dijatuhkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Apabila talak memenuhi persyaratan ini, negara akan secara hukum mengakui tersebut.

Berangkat dari penjelasan yang termaktub dalam KHI diatas bahwa mempermainkan kata talak dalam KHI tidak sah karena menurut KHI perceraian harus dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) urusan perceraian terdapat dalam Pasal 113 hingga dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlihat dari isi ketentuan tersebut, bisa dilihat bahwa mekanisme perceraian tidaklah mudah, sebab perlu ada alasan-alasan yang kuat untuk itu serta alasan-alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan undang-undang. Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan di atas, disini proses ikrar talak yang dijatuhkan dan berlangsung di pengadilan dan tunduk pada putusan Pengadilan Agama. Apabila talak dijatuhkan diluar pengadilan itu disebut dengan talak liar yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana termaktub pada pasal 117.

Dalam fiqh munakahat seperti halnya yang dijelaskan diatas bahwa talak yang dijatuhkan dengan keadaan bercanda atau bermain-main adalah jatuh talak sebagaimana sengaja menyebut kata talak tapi tidak bermaksud maknanya.⁹⁹

Perceraian yang sudah diucapkan suami itu adalah sah dan berlaku sejak dijatuhkan dan telah memenuhi syarat. Tidak ada keharusan untuk

⁹⁹ Muhammad Munawwir Ridlwan, 381.

berurusan dengan Pengadilan Agama karena perceraian dalam hukum Islam tidak mengharuskan ada bukti tertulis.

Jika talak harus dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama, sisi negatifnya adalah seseorang akan bermain-main dengan kata talak, dengan asumsi bahwa talak tidak dihitung jika mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Dari sudut pandangan fiqh sisi positifnya adalah tidak mudahnya orang memainkan talak. Karena itu, berhati-hatilah saat mengucapkan talak. Karena meskipun diucapkan dengan serius atau bercanda, talak itu terjadi.¹⁰⁰ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fiqh atau produk hukum dapat berubah tergantung pada tempat, waktu dan keadaan yang berlaku. Maka wajar apabila fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai pendapat yang berbeda tentang bermain-main dengan kata talak.

Dalam ajaran Islam, perbedaan mendasar antara perceraian legal dan formal terletak pada proses talak itu sendiri. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan sengaja maupun tidak bisa dikatakan sudah menjatuhkan talak, meskipun dengan kata-kata yang mengandung unsur talak, seperti halnya yang dikatakan suami terhadap istrinya "Kamu akan aku pulangkan kerumah orang tuamu" kata-kata itu berisi unsur pengusiran. Oleh sebab itu, bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Kata-kata itu sudah sah perspektif fiqhiyyah, tetapi tidak sah menurut yuridis, sebab perceraian baru disebut sah dan resmi hanya bila dilakukan di depan Pengadilan, dan setiap

¹⁰⁰ Beni Ahmad Saebani, 72.

putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan yang tetap menurut Undang-Undang Perkawinan.¹⁰¹

Namun pada Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga memiliki manfaat positifnya sendiri, yaitu adanya bukti tertulis yang memperkuat peristiwa perceraian. Agar pihak-pihak yang terlibat terutama istri mendapatkan manfaat dari perlindungan hukum dan terjamin untuk menjalankan segala hak dan kewajiban berdasarkan peraturan dan undang-undang yang mengikat. Oleh karena itu, di Indonesia di mana ada kewajiban untuk menyatakan perceraian di pengadilan. Semua peraturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan.¹⁰²

Oleh karena itu, adanya aturan bahwa perceraian harus dinyatakan di depan sidang Pengadilan, aturan itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia, termasuk umat Islam. Meskipun pada prinsipnya hukum Islam tidak mensyaratkan perceraian di pengadilan, tetapi membawa demi kebaikan untuk kedua belah pihak, semua warga negara, termasuk umat Islam harus mengikuti aturan ini. Selanjutnya sesuai dengan asas hukum positif Indonesia, ketentuan tersebut berlaku untuk semua warga negara Indonesia kecuali ditentukan lain dalam peraturan tersebut.¹⁰³

Kita umat Islam dapat berpedoman pada KHI sebagai fiqh Indonesia modern, yang diciptakan untuk menyelesaikan semua kasus dan masalah yang berkaitan dengan keluarga, terutama perceraian. Namun, kita tidak bisa

¹⁰¹ Beni Ahmad Saebani, 99.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

¹⁰³ Wahyu Ernarningsih dan Putu Sawmawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Pelemang: PT. Rambang Palembang, 2006). 111.

terpaku atau membatasi diri pada produk hukum yang matang dan juga kajian hukumnya. Kompilasi Hukum Islam menyatakan sahnya talak apabila talak tersebut telah dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila talak yang dijatuhkan oleh seorang suami diluar persidangan dan tetap dengan demikian rumah tangga tersebut dianggap masih utuh.

Perceraian adalah masalah individu dan baik berdasarkan kemauan kedua pasangan atau tidak, pemerintah dalam ini ini tidak perlu ikut campur tangan sebagai pihak ketiga, namun untuk menjauhkan perbuatan sewenang-wenang, khususnya oleh suami (karena biasanya suami adalah seorang pemimpin keluarga), dalam keluarga dan juga karena adanya kepastian hukum, perceraian harus melalui pengadilan.¹⁰⁴ Bahwasannya seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, menurut pasal 129 KHI.¹⁰⁵

Pasal ini mempunyai ketentuan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang biasanya mengatakan bahwa talak bisa jatuh apabila suami menyatakannya secara sepihak, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam ini adalah memperumit dan dapat mengurangi dampak perceraian. Perceraian yang diucapkan di pengadilan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena sebelum suatu keputusan

¹⁰⁴ Wahyu Ernaningsih dan Putu Sawmawati, 110-111.

¹⁰⁵ Abdurrahman, 143.

dibuat, harus diperiksa apakah alasan-alasan perceraian itu cukup kuat, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim. Sehingga dengan adanya ketentuan ini juga dapat mengurangi jumlah kasus perceraian karena prosedur hukum yang kompleks dan menyempitnya alasan perceraian.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa peraturan hukum yang ada Indonesia hanya mengizinkan perceraian yang diputuskan dan diucapkan di Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian di luar pengadilan agama hanya sah menurut fiqh atau agama.

Tabel 4.2
Perbedaan Mempermainkan Talak

No	Perspektif Fiqh Munakahat	Perspektif Kompilasi Hukum Islam
1	Mempermainkan talak jumhur ulama' berpendapat bahwa talaknya. Sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam pasal 115 KHI.
2	Talak bisa jatuh apabila suami menyatakannya secara sepihak, baik secara lisan maupun tertulis.	Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengharuskan ajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam pasal 129.
3	Talak dihitung sejak talak diucapkan oleh suami.	Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, menurut pasal 123.
4	Talak sah meskipun tanpa adanya kehadiran saksi.	Perceraian harus adanya kesaksian, dalam pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas yang penulis jelaskan, sehingga dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

1. Persamaan antara fiqh munakahat dan KHI yakni sama-sama talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam fiqh munakahat talak dibebankan ditangan suami, karena suami dipandang memelihara kelangsungan hidup. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Begitu juga dalam KHI talak merupakan hak suami yakni di dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqh munakahat dan KHI suami dan istri harus berusaha sekuat tenaga agar tidak bercerai kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada cara untuk menghindarinya, dan demi untuk kemaslahatan.
2. Perbedaan antara fiqh munakahat dan KHI terletak pada legal dan formal mekanisme perceraian itu sendiri. Menurut pandangan fiqh munakahat talak yang dilakukan secara bermain-main menurut mayoritas fuqaha' talaknya dianggap jatuh/sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam Fiqh mempermainkan kata talak bisa disebut dengan talak dalam bentuk lafadz sharih. Dalam perspektif fiqh ini juga memiliki nilai positif, yaitu suami tidak ceroboh dan bercanda menggunakan talak terhadap istrinya, namun juga memiliki nilai negatif, sebab tidak adanya alat bukti tertulis. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya bisa dilakukan

didepan sidang Pengadilan Agama. Kelemahannya, apabila perceraian harus menunggu dijatuhkan di Pengadilan Agama, adalah seseorang bermain-main dengan kata perceraian, dengan asumsi perceraian tidak dihitung. Kompilasi Hukum Islam juga memiliki kelebihan positif, yaitu adanya butki tertulis yang menguatkan perkara perceraian.

B. Saran

Berlandaskan uraian yang telah dijabarkan di atas, untuk itu saran dapat peneliti sampaikan kepada semua pihak, antara lain:

1. Untuk pasangan suami istri, harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan menjaga perkawinannya. Apabila terdapat konflik atau permasalahan hendaknya diselesaikan secara musyawarah bukan melalui talak, karena talak juga menimbulkan kerugian baik antara suami, istri, anak dan keluarga.
2. Kesadaran harus dimulai dari diri sendiri untuk memahami perceraian (talak) secara lebih mendalam menurut Islam dan juga hukum positif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelesaian masalah rumah tangga dan tidak ada kembali yang akan bermain-main dengan perceraian serta meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Dan juga dijadikan pengetahuan agar ketika ada masalah atau bercanda tidak mengucapkan talak, karena talak apabila di ucapkan akan menimbulkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al 'Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terjemah Oleh Hamim Ibnu Dailimi.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani: 2011. Jilid 9.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesi.*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Termahan Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2011.

- Nawawi, Hadari . *Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1986.
- Ridlwani, Muhammad Munawwir. "*Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press dan Zam-Zam, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz VI, Bandung: PT. Almaa'arif, 1980.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami dan Sharani Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wasman dan Wardah Muroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zain, Ibnu Aby. *Fathul Qarib 3 Bahasa*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal, Skripsi , Tesis

Ariana, Mia dan Agus Supriyanto. “Talak tiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah”. *Jurnal Masalahah*, Vol. 2 No. 2 Desember 2018.

Hakim, M. Lukman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Misnanto. “Studi Tentang Talak di Depan Hakim Sebagai Penentu Masa Iddah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i”. Tesis, UIN Khas Jember, 2022.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh”. *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, Edisi Juli-Desember 2018.

Thifal, Naufal Ghoni. “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif. Tesis, IAIN Ponorogo, 2020.

Zubaidah, Binti Hanik. “Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)”. Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019.

Terjemahan Al-Qur’an

Departemen Agama RI. *Al-Qu’an dan Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2005.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Alansyah

Nim : S20181053

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Oktober 2022
saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Muhammad Fikri Alansyah
NIM S20181053

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Fikri Alansyah
NIM : S20181053
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 20 Juni 2000
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 003/001 Desa Babakan
Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
Program Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. SDN Babakan 01 Lumajang (2006-2012)
2. SMPN 2 Sukodono Lumajang (2012-2015)
3. SMA Sunan Giri Probolinggo (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2022)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikmar Jember (2019-2020)